

Salinan
NO : 4/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN
2011 TENTANG PERLINDUNGAN,
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa pesatnya pertumbuhan
wilayah perkotaan
membutuhkan berbagai
fasilitas sosial ekonomi
masyarakat yang beragam,
disamping itu pusat wilayah
perkotaan tidak dapat
dipersamakan dengan wilayah
lainnya karena mempunyai
karakteristik tersendiri dan
memerlukan regulasi yang
seimbang;

- b. bahwa guna pengaturan jam kerja pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pengaturan sanksi yang jelas dan tegas, dipandang perlu perbaikan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4724);

8. Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan